

**PERAN MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI
ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT
(Studi Pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Perbankan Syariah

Oleh :

Desvalia Rahmah

NPM : 1951020293

Program Studi : Perbankan Syariah



**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**PERAN MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI
ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT
(Studi Pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Perbankan Syariah

Oleh

DESVALIA RAHMAH

NPM: 1951020293

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy.

**PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat peran model pengelolaan dana filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS dan LAZ IZI. Berdasarkan hal tersebut Penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini mengenai Bagaimana model pengelolaan dana BAZNAS dan LAZ IZI di Bandar Lampung, Bagaimana penyaluran dana BAZNAS dan LAZ IZI di Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan. Populasi dan sampel pada penelitian ini menggunakan *Social situation* dari Karyawan dan Mustahiq BAZNAS dan LAZ IZI. Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari Wawancara dengan Karyawan dan Mustahiq BAZNAS dan LAZ IZI dan data sekunder Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literatur berupa buku-buku , jurnal-jurnal yang mendukung penelitian.

Hasil penelitian ini yaitu Model pengelolaan di BAZNAS dan LAZ IZI. Pertama yaitu Proses Perencanaan (Planning) antara lain: Pengumpulan dana filantropi, Penyaluran dana filantropi, Pengelolaan dana filantropi, dan Pelaporan pengelolaan dana filantropi. Model yang kedua yaitu Pengorganisasian, antara lain: Struktur organisasi, Tim pengelola dana, Sistem akuntansi dan pelaporan, dan Kepatuhan terhadap peraturan. Model yang ketiga yaitu Pengarahan, antara lain: Pemberdayaan ekonomi melalui program-program bantuan produktif, Pemberdayaan ekonomi melalui program-program wakaf produktif, dan Pemberdayaan ekonomi melalui pendidikan keuangan. Model yang terakhir yaitu pengawasan, antara lain: Audit internal, Audit eksternal, Pelaporan publik, dan Pengawasan oleh lembaga terkait. Penyaluran dana di BAZNAS dan LAZ IZI memiliki 4 sistem, yaitu Pemetaan dan seleksi penerima dana, Evaluasi dan monitoring program. Pemberdayaan umat di bidang Ekonomi atau UMKM BAZNAS dan LAZ IZI memiliki berbagai persiapan untuk masyarakat menjadi wirausahawan dengan pelatihan usaha dan permodalan. Dan juga BAZNAS dan LAZ IZI juga meastikan manfaat beasiswa bagi kesuksesan penerima beasiswa di masa depan.

Kata Kunci : Model Pengelolaan Dana, Filantropi Islam, Pemberdayaan Ekonomi Umat

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of looking at the role of the Islamic philanthropic fund management model in empowering the people's economy at BAZNAS and LAZ IZI. Based on this, the author formulates the problem in this study regarding how the management model of BAZNAS and LAZ IZI funds in Bandar Lampung, how is the distribution of BAZNAS and LAZ IZI funds in Bandar Lampung.

This research was conducted with the aim of looking at the role of the Islamic philanthropic fund management model in empowering the people's economy at BAZNAS and LAZ IZI. Based on this, the author formulates the problem in this study regarding how the management model of BAZNAS and LAZ IZI funds in Bandar Lampung, how is the distribution of BAZNAS and LAZ IZI funds in Bandar Lampung, what is the impact of BAZNAS and LAZ IZI in empowering the people's economy.

The results of this study are the management model at BAZNAS and LAZ IZI. First, namely the Planning Process (Planning), including: Collection of philanthropic funds, Distribution of philanthropic funds, Management of philanthropic funds, and Reporting on the management of philanthropic funds. The second model is Organizing, including: Organizational structure, Fund management team, Accounting and reporting system, and Compliance with regulations. The third model is Directive, including: Economic empowerment through productive assistance programs, Economic empowerment through productive waqf programs, and Economic empowerment through financial education. The last model is supervision, including: internal audit, external audit, public reporting, and oversight by related institutions. Distribution of funds at BAZNAS and LAZ IZI has 4 systems, namely Mapping and selecting recipients of funds, evaluating and monitoring programs. Empowerment of people in the field of Economy or UMKM BAZNAS and LAZ IZI have various preparations for people to become entrepreneurs with business and capital training. And also BAZNAS and LAZ IZI also ensure the benefits of scholarships for the success of scholarship recipients in the future.

Keywords: Fund Management Model, Islamic Philanthropy, Community Economic Empowerment

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desvalia Rahmah
NPM : 1951020293
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2023



Desvalia Rahmah

1951020293



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi
Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
(Studi pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota
Bandar Lampung)**
Nama : DESVALIA RAHMAH
NPM : 1951020293
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Bisnis dan Ekonomi Islam
UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197920637614721003


Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy
NIP. 201601021990828119

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah**


Any Eliza, S.E., M. Ak
NIP. 198308152006042004



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **DESVALIA RAHMAH**, NPM : **1951020293**, Program Studi: **Perbankan Syariah**, telah di ujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada : **Senin, 30 Oktober 2023.**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : A.Zuliansyah,M.M (.....)

Sekretaris : Anggun Okta Fitri,M.M (.....)

Penguji I : Dr. Muhammad Iqbal Fasa, M.E.I (.....)

Penguji II : Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A.
NIP. 196010201988031005**

MOTTO

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الزَّكُوَّةَ وَاتُّوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah
beserta orang yang rukuk”




PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang maha segalanya atas segala kesempatan, keridhoan, kesabaran, dan kenikmatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua, yang menjadi penyemangat saya dalam keadaan apapun. Ibu saya tercinta, Yulianti yang senantiasa mendoakan saya, membimbing, serta memotivasi saya. Ayah saya tercinta, Mirzan adalah ayah yang hebat yang tak pernah memperlihatkan keluh kesah dalam keadaan apapun menuntun anak ke-tiga perempuan yang telah menghantarkan saya menjadi orang yang berakhlak, berilmu dan bertanggung jawab serta dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Untuk Kakak saya Ika Wulandari, Fitri Dwi Mahardika, Rizky Zulfikar dan Arief Surya Utama serta adik saya Juliandri Saputra yang selalu memberikan dukungan semangat, material, kasih sayang, serta doa.
3. Untuk keponakan saya Bima Fawwas Zulfikar, Azka Latief Zulfikar dan Hyuna Isvara Utama yang selalu menjadi *mood booster* penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar saya yang selalu membuat saya semangat dalam menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
5. Kedua pembimbing saya bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E dan ibu Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy. yang telah meluangkan waktu serta membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian terkait skripsi ini.
7. Untuk pemilik nama wiwit arif prasojo terimakasih telah berkontribusi dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ataupun materi kepada saya. Telah menjadi rumah, pendamping dalam segala hal

yang menemani, mendukung maupun menghibur dalam keadaan sedih, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk pantang menyerah.

8. Untuk sahabat-sahabat saya Sarmila Noviyanti, Rery Rahma Kusuma D, M. Faisal Basri dan Gharan Dichsananda terimakasih telah menemani dan mendengar keluh kesah saya dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan saya dalam melewati lika-liku perskripsian ini.
10. Untuk teman-teman Perbankan Syariah kelas F angkatan 2019, terimakasih telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan pendidikan menjadi Sarjana Ekonomi.
11. Almamater saya tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempat saya menimba ilmu serta berproses menjadi yang lebih baik lagi.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Desvalia Rahmah, dilahirkan di Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung pada tanggal 21 Desember 2000. Penulis merupakan anak ke-tiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Mirzan dan Ibu Yulianti. Berikut merupakan riwayat pendidikan yang telah diselesaikan penulis:

1. Taman Kanak-kanak (TK) Permata Bunda Yukum Jaya, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2007.
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Poncowati, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2013.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Terbanggi Besar, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2016.
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar, Lulus dan mendapatkan ijazah pada tahun 2019.
5. Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berkat rahmat dan hidayah-Nya serta ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)”.

Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Muhammad SAW, para sahabat serta pengikutnya. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Satu (S1), Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah. Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa juga dihanturkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto., M.M, Akt., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, beserta wakil Dekan I, II, III dan jajaran.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Akt.,Akt Selaku Kepala Prodi Perbankan Syariah yang senantiasa memeberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ahmad Habibi, S.E.,M.E. Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, motivasi, dukungan dan meluangkan waktunya untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Diah Mukminatul Hasyim, M.E.Sy. Selaku pembimbing II yang terus memberikan masukan dan arahan kepada penulis dan meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ayah, Ibu, kakak dan adik penulis yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai akhir.
6. Seluruh Dosen, Pegawai, Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu

yang sangat bermanfaat kepada penulis semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis berkah dan dapat berguna kedepannya.

7. BAZNAS dan LAZ IZI yang telah membantu dan memberikan kesempatan agar penelitian yang dilakukan penulis berjalan dengan baik
8. Teman-teman Perbankan Syariah, Kelas F, Angkatann 2019 yang terus memberikan masukan-masukan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan kepada Bapak/Ibu Dosen, dan teman-teman semua yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan waktu, dan kemampuan yang dimiliki dalam menulis skripsi ini. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan saran yang membangun guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu khususnya ilmu Perbankan Syariah.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2023

Desvalia Rahmah
1951020293

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
ABTRACT	iv
SURAT PERNYATAAN	v
SURAT PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTARGAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian.....	14
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	15
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	32

BAB II LANDASAN TEORI.....35

- A. Konsep Filantropi Islam 35
 - 1. Pengertian Filantropi dalam Islam 35
 - 2. Bentuk-Bentuk Filantropi dalam Islam 39
 - 3. Dana Filantropi 48
 - 4. Lembaga Pengelolaan Dana Filantropi 49
- B. Pemberdayaan Ekonomi Umat 53
 - 1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat 53
 - 2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat..... 55

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 63

- A. Gambaran Objek Umum..... 63
 - a. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung..... 63
 - b. Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung 63
 - c. Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung 64
 - d. Struktur Organisasi BAZNAS Bandar Lampung 64
 - e. Profil Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Kota Bandar Lampung..... 65
 - f. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Kota Bandar Lampung..... 66
 - g. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI) Kota Bandar Lampung..... 67
 - h. Layanan BAZNAS dan LAZ IZI..... 68
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian..... 74
 - a. Wawancara 74
 - 1. Data Narasumber 74
 - 2. Sistem Pengelolaan Dana Filantropi Islam BAZNAS dan LAZ IZI 74
 - 3. Pengorganisasian Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam di BAZNAS dan LAZ IZI..... 80
 - 4. Pengarahan BAZNAS dan LAZ IZI dalam pengelolaan dana filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat 82

5. Pengawasan BAZNAS dan LAZ IZI dalam pengelolaan dana filantropi islam.....	84
6. Strategi BAZNAZ dan LAZ IZI guna mempersiapkan masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan.....	85
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	121
1. Model Pengelolaan Dana BAZNAS dan LAZ IZI di Bandar Lampung	121
2. Dampak BAZNAS dan LAZ IZI dalam meberdayakan Ekonomi Umat.....	127
BAB V PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Rekomendasi.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	145

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 1.2 sistematika Pembahasan	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penyaluran Dana Filantropi di RI Tembus Rp.15 Triliun Pada 2020	6
Gambar 1.2 Situasi Sosial	29
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Baznas	65
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Laz Izi.....	68





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dan memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini adalah **“Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada BAZNAS Dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)”** untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami arti judul di atas, maka diperlukan penegasan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu seperti orang, benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

2. Model

Model adalah representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena alam. Model berisi informasi- informasi tentang suatu fenomena yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari fenomena sistem yang sebenarnya.¹

3. Pengelolaan

Suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.²

¹ Shilpy Oktavia, *Model-Model Pembelajaran* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

² Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, ‘Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)’, *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 3.

4. Dana

Dana adalah uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan dan yang tersedia atau disisihkan untuk maksud tertentu. Semakin besar dapat menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan dapat memberikan kredit dan berarti semakin besar lembaga memperoleh pendapatan, sebaliknya semakin kecil dana yang dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan.³

5. Filantropi islam

Filantropi adalah sumbangan baik materi maupun non materi untuk mendukung sebuah kegiatan yang bersifat social tanpa balas jasa bagi pemberinya. Semangat filantropi dalam islam dapat ditemukan dalam sejumlah ayat al-Quran dan hadist nabi yang menganjurkan umatnya agar berdema.⁴

6. Pemberdayaan ekonomi umat

Pemberdayaan ekonomi umat adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit usaha produktif sehingga mustahiq sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.⁵

Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada BAZNAS Dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung) adalah untuk meneliti peranan model pengelolaan dana filantropi terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat yang diberikan kepada Penerima dana filantropi islam.

³ Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).

⁴ Irfan dan Chaidar S. Bamualim (ed.) Abu Bakar, *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia, Kerjasama The Ford Foundation Dan CSRC*, 2006.

⁵ Udin Saripudin, 'Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi', *Bisnis*, Vol. 4, No (2016).

B. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1990an dan berkembang semakin pesat pada tahun 2000an ditandai dengan munculnya bank syariah. Lembaga keuangan syariah semakin berkembang dengan bantuan sejumlah masyarakat yang mulai tertarik dan bergabung ke dalam lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia sendiri tidak dapat lepas dari undang-undang yang dibuat oleh pemerintah No.7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini lalu menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang.⁶

Di tengah gencarnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita masih sering menjumpai ketimpangan dimasyarakat, masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk. Kehidupan sosial masih belum mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konsitusi dan ajaran agama. Padahal potensi dana filantropi sangat besar untuk mengatasi problematika tersebut. Ajaran islam juga sering menyinggung tentang anjuran berfilantropi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dan juga kedmawanan umat islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi islam.⁷

Kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan filantropi islam untuk mengatasi masalah ekonomi umat, karena kehidupan ekonomi umat belum sungguh sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar

⁶ Yasifa Fitriani, 'Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)', *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.1 (2022).

⁷ Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *IQTISHADIA*, 9.2 (2016), 228.

1945 dan Ajaran Agama Islam. Dengan adanya filantropi umat islam yaitu kedermawanan sebagai suatu kesadaran untuk memberi, merupakan praktik filantropi Islam yang sudah lama terbangun sejak periode awal Islam, dan berkembang menjadi salah satu praktik yang mengemuka seiring dengan perkembangan Islam. Dalam ajaran islam, filantropi adalah perbuatan yang sangat mulia, bagian utama dari ketaqwaan seorang muslim sebagai perbuatan yang akan mengundang keberkahan, rakhmat dan pertolongan Allah SWT.⁸

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, menjadikan filantropi islam mempunyai potensi yang sangat besar dalam mewujudkan pengembangan ekonomi umat. Apalagi dengan adanya zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF) yang didukung oleh fatwa-fatwa ulama serta peraturan dan perundang-undangan di Indonesia, maka peran lembaga-lembaga filantropi islam dalam pengumpulan dan pengalokasian dana ZISWAF sudah seharusnya dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam pengembangan ekonomi umat. Seperti halnya dana lembaga filantropis Islam yang didapat dari zakat sangat berpotensi memajukan ekonomi umat karena ajaran Islam memiliki konsep zakat sebagai bentuk kepedulian orang kaya kepada orang miskin yang tidak mampu, pemberian zakat kepada orang miskin pada hakikatnya dimaksudkan bukan saja memperkecil jurang kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin terlebih untuk mengangkat mereka terbebas dari kemiskinan, dan mencegah mereka dari hidup kelaparan dan kesengsaraan, bahkan lebih jauh dari itu untuk merubah si miskin menjadi kaya, merubah mustahik menjadi muzaki.⁹

Kata filantropi merupakan istilah baru dalam islam, namun demikian belakangan ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. Filantropi kadang-kadang

⁸ Rizky Zulfia Ningrum Nine Haryanti, Yini Adicahya, 'PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT', *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7.14 (2020), 104.

⁹ Udin Sariipudin Deden Gadana Madjakusumah, 'Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020).

disamakan dengan al-‘ata’ al-ijtima’i yang artinya pemberian social, al-takaful al-insani yang artinya solidaritas kemanusiaan, ‘ata’ khayri yang artinya pemberian untuk kebaikan atau sadaqah yang artinya sedekah. Kata filantropi berasal dari kata Yunani, yaitu dari kata philo yang artinya cinta dan antrhophos yang artinya manusia. Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (voluntary giving), penyediaan layanan sukarela (voluntary services) dan asosiasi sukarela (voluntary association) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta.¹⁰

Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (charity). Ketika menerangkan filantropi, alQur’an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan istilahistilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur’an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya.¹¹

Semangat filantropi dalam islam dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadist nabi yang menganjurkan umat nya agar berdema dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 disebutkan :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ
فَلِلَّوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“ Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: Apapun kebaikan yang kamu infakkan kepada orang tua dan keluarga,

¹⁰ Yasifa Fitriani.

¹¹ Yasifa Fitriani.


anak yatim, orang miskin, dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti mengetahuinya”.¹²

Ayat Al-Quran tersebut diperkuat oleh salah satu hadist Nabi Saw. yang menyebutkan:

“Perbuatan baik itu menjadi penghalang bagi jalannya keburukan, sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan, silaturahmi dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan adalah sadaqah. Emilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat, dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surge adalah pemilik kebaikan”.¹³

Kedua dalil diatas menunjukkan bahwa prinsip umum filantropi islam adalah “ setiap kebaikan merupakan sedekah. Indonesia memiliki lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak dan shadaqah. Berdasarkan Al-Quran dan Hadis, filantropi dalam islam dapat diklasifikasikan dalam bentuk filantropi, yaitu wakaf, zakat, infaq, hibah, hadiah”.¹⁴

Gambar 1.1
Penyaluran Dana Filantropi di RI Tembus Rp 15 Triliun Pada 2020



Sumber : databoks.katadata.co.id, 2020

Dilihat dari laporan survei Outlook Filantropi 2020 diatas, kegiatan sosial berupa penyaluran dana filantropi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun

¹² Udin Saripudin, ‘FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI’, *Ekonomi Syari”ah STAI Bhakti Persada Bandung*.

¹³ Saripudin, ‘FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI’.

¹⁴ Saripudin, ‘FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI’.

belakangan. Pada 2020, jumlah dana filantropi yang disalurkan sebanyak Rp15,4 triliun. Jumlah ini meningkat 23,05% dibanding tahun sebelumnya. Penyaluran dana filantropi pada 2019 juga naik 6,46% dari tahun 2018, dengan nilai seperti terlihat pada grafik. Jika ditotalkan, nilai penyaluran dananya diperkirakan sudah mencapai Rp38,9 triliun selama periode 2018-2020. Pada tahun pertama pandemi, penerima manfaat dana filantropi di Indonesia meningkat 42,15% menjadi 38,71 juta jiwa pada 2020. Di tahun sebelumnya, jumlah penerima manfaat baru mencapai 27,42 juta jiwa. Survei Outlook Filantropi 2022 dilaksanakan pada 31 Januari hingga 3 Maret 2022. Survei dilakukan dengan metode telesurvei kepada 1.023 organisasi filantropi di Indonesia, dengan jumlah partisipan yang berhasil diraih sebanyak 224 organisasi.¹⁵

Namun persoalan filantropi islam bukan hanya soal bagaimana memberi dan menerima, tapi lebih dari itu bagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan islam dapat tersampaikan dengan baik. Karena jelas islam menegaskan mengenai siapa yang berhak, bentuk pemberian dan lain sebagainya mengenai ketentuan dalam melaksanakan filantropi. Berderma atau dalam Islam lebih dikenal dengan sedekah/infak merupakan kegiatan yang dianjurkan. Karena dengan filantropi islam ini terdapat nilai kemurahan hati, saling berbagi, keadilan sosial dan dapat menyatukan serta memperkuat umat islam.¹⁶

Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, economic with equity. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu kepada kata empowerment, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasi potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh

¹⁵ 'Penyaluran Dana Filantropi Di RI Tembus Rp15mTriliun Pada 2020', 2020.

¹⁶ Aninda Dwi Anjani Nadya Kharima, Fauziah Muslimah, 'STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10.1 (2021), 46.

masyarakat. Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri.¹⁷

Sejalan dengan pandangan Islam mengenai prinsip zakat, infaq, sedekah yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan muzakki kepada mustahik sehingga dapat mengatasi adanya ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat dan sejenisnya, tidak terbatas pada kegiatan tertentu saja yang sifatnya konsumtif, akan tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi umat, contohnya dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada orang-orang yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Sawidji Widiatmodjo DMR (Point of Diminishing Marginal Return) bahwa setiap adanya penambahan input, maka akan terjadi peningkatan jumlah output di titik tertentu. Zakat juga terbukti memiliki efek domino dalam kehidupan masyarakat, terutama membebaskan kaum miskin dari garis kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat miskin.¹⁸

Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara dengan berbagai kebijakannya namun belum mampu dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Adanya lembaga BAZNAS supaya dapat meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat. Islam telah mengajarkan untuk berbagi supaya mencapai kesejahteraan. Melakukan zakat, infaq dan shodaqoh

¹⁷ Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

¹⁸ Sheilla Saskia, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq.' (Skripsi Intitut Agama Islam Negeri, 2015).

merupakan kewajiban setiap umat muslim. Tujuannya sesuai dengan keputusan presiden RI no. 8 Tahun 2001. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan berlandaskan literatur serta diskusi. Hasil dari penelitian ini peran BAZNAS sudah dilakukan dengan maksimal dengan melihat hasil dari beberapa tahun kebelakang, namun belum sepenuhnya optimal.¹⁹

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai artian dari Lembaga Amil Zakat. BAZNAS itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola masyarakat, serta swasta maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Peran lembaga baznas sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Salah satu lembaga yang mampu menurunkan angka kemiskinan adalah lembaga BAZNAS. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. Bukan dari dana zakat saja tetapi bisa dari dana infaq, dan sedekah.²⁰

Kota Bandar Lampung sudah banyak lembaga filantropi yang menyalurkan bantuannya, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Dengan adanya lembaga filantropi, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kehidupannya karena lembaga filantropi siap menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu dan memperkecil jarak ketimpangan sosial antara dua kelompok golongan berbeda, sebagai contoh bekerjasama dengan organisasi untuk menyelenggarakan kegiatan manusia. Lembaga filantropi tidak hanya menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu saja, tetapi

¹⁹ Nine Haryanti, Yini Adicahya.

²⁰ Nine Haryanti, Yini Adicahya.

masyarakat yang menjadi korban bencana alam akan disalurkan bantuan oleh lembaga filantropi. Lembaga filantropi sangat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kota Bandar Lampung.²¹

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan membentuk keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat dengan cara pemberian motivasi, mendorong dan membangkitkan potensi kelompok tersebut menjadi sebuah tindakan yang nyata. Maka dari itu pemberdayaan yang dilakukan dari pendayagunaan dana zakat merupakan suatu bantuan jangka panjang yang dapat mengubah sisi perekonomian masyarakat miskin namun juga membentuk pribadi individu menjadi lebih baik.²²

Program pemberdayaan dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi tidak bisa diabaikan lagi. Islam menganjurkan seorang Muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya. Filantropi diartikan sebagai tindakan seseorang yang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan, sehingga menyumbangkan uang, waktu, dan tenaganya untuk menolong orang lain. Ketika menerangkan filantropi, Al-Qur'an sering menggunakan istilah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi filantropi Islam.²³

Dilansir dari laman antaranews.com Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bandar Lampung menyebutkan

²¹ Aan Nasrullah, 'Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Anak BMH Jawa Timur)', *Jurnal Studia Islamika*, 12.1 (2015), 4.

²² Rosadi, 'Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) Di Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

²³ Nasrullah, 'Filantropi Islam: Praktek Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)', *In Proceedings 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 3.1 (2019).

bahwa pihaknya hingga kini telah mengumpulkan dana zakat dari para muzaki sebesar Rp1,9 miliar. Adapun target pada tahun 2022 tahun lalu yakni sebesar Rp 2,3 Miliar namun hanya terealisasi sebesar Rp 1,9 Miliar. Dalam kegiatan pengumpulan yang dilakukan BAZNAS melakukan pengumpulan zakat selain bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, Baznas juga mengoptimalkan organisasi pengelola zakat (OPZ). Sebesar 80 yang berlokasi di sejumlah yayasan, pesantren dan juga masjid. Sehingga Baznas pun akan mengoptimalkan OPZ ini dengan menambahnya di masjid-masjid. Kemudian penyaluran dana yang dilakukan adalah dalam membiayai 28 orang mahasiswa hingga lulus kuliah di sejumlah perguruan tinggi yang ada di Lampung.²⁴

Jadi dapat dikatakan pengelola dana Filantropi yang secara legal di akui oleh pemerintah adalah BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ adalah lembaga pengelola dana filantropi yang diprakarsai oleh swasta yang mendapatkan izin resmi dari pemerintah, salah satu LAZ yang konsisten mengelola dana Filantropi.²⁵

Model pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ IZI adalah penghimpunan menerapkan logika fundrising, pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Penghimpunan/ fundrising mempunyai 2 metode yaitu online dan offline, kalau online dengan cara transfer, sedangkan offline datang langsung ke kantor atau menggunakan layanan jemput zakat selama jam kerja dan masih di Kota Bandar Lampung.

Aadapun metode layanan di BAZNAS dan LAZ IZI yaitu :

²⁴ Antaraneews, 'Baznas Bandarlampung Catat Pengumpulan Dana Zakat Capai Rp1,9 M', *Antaraneews.Com* (Jakarta, 28 September 2022) <<https://lampung.antaraneews.com/berita/655721/baznas-bandarlampung-catat-pengumpulan-dana-zakat-capai-rp19-m>>.

²⁵ Aan Nasrullah.

1. Layanan jemput zakat
2. Layanan online
3. Layanan referal/email, dan spanduk.

Penyaluran di BAZNAS dan LAZ IZI menggunakan pendistribusian dan pemberdayaan atau pendayagunaan.

Pendistribusian di baznas bersifat konsumtif yaitu jangka pendek, biasanya jumlahnya sedikit dan tidak berkala, dalam bentuk sembako, bantuan kesehatan, dan sedekah makanan. sedangkan pemberdayaan atau pendayagunaan bersifat produktif jangka panjang, jumlahnya skala besar dan berkala, dalam bentuk bantuan ekonomi, umkm dan pendidikan (beasiswa).

Adapun indikator pada peran model pengelolaan dana filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi umat sebagai berikut :

1. Pada pengelolaan dana mencakup cara pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana filantropi islam. Hal ini melibatkan pengaturan sistem yang efektif dan transparan untuk memastikan dana tersebut digunakan secara optimal dan sesuai dengan tujuan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Pada filantropi islam berkaitan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai filantropi dalam islam. Pada prinsipnya, filantropi islam mencakup zakat (sumbangan wajib), sedekah (sumbangan sukarela) dan wakaf (sumbangan berkelanjutan). Indikator ini mencakup pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip ini dalam model pengelolaan dana filantropi.
3. Pada pemberdayaan ekonomi umat berfokus pada indikator upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat muslim. Pemberdayaan ekonomi umat melibatkan peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha dan pasar kerja. Indikator ini mencakup keberhasilan model

pengelolaan dana filantropi dalam mendukung program-program yang memberdayakan ekonomi umat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi untuk mengetahui “Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)”

C. Identifikasi Masalah & Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mempunyai batasan-batasan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pada penelitian ini penulis memilih variabel independen yaitu pengaruh model pengelolaan dana filantropi islam dengan demikian penelitian ini berfokus kepada pengaruh model pengelolaan dana filantropi islam yang mempengaruhi variabel dependen yaitu pemberdayaan ekonomi umat di lembaga filantropi islam.
2. Data untuk model pengelolaan dana filantropi terfokus pada BAZNAS dan LAZ IZI.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana model pengelolaan dana BAZNAS dan LAZ IZI di Bandar Lampung?
2. Bagaimana dampak BAZNAS dan LAZ IZI dalam memberdayakan ekonomi umat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah , maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis model pengelolaan dana BAZNAS dan LAZ IZI di Bandar Lampung.

2. Untuk menganalisis dampak BAZNAS dan LAZ IZI dalam memberdayakan ekonomi umat.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat menjadi sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis empiris bagi para pembacanya khususnya mengenai pengaruh model pengelolaan dana filantropi islam terhadap pemberdayaan ekonomi umat.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis menambah wawasan serta ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan dan dapat mengimplementasikan pada peneliti mengenai “pengaruh model pengelolaan dana filantropi islam terhadap pemberdayaan ekonomi umat”.

b. Bagi praktisi

Menjadi salah satu alternatif masukan kepada lembaga pengelola zakat, pengelola filantropi, agar pengelolaannya bisa lebih produktif, lebih baik dan lebih bermanfaat.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mereka lebih terbuka dan teredukasi dengan penyaluran dana filantropi seperti zakat, infak, sedekah melalui lembaga-lembaga yang kompeten didalamnya terutama masyarakat di Kota Bandar Lampung.

d. Bagi peneliti lebih lanjut

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang model pengelolaan dana filantropi islam terhadap pemberdayaan ekonomi umat sehingga nantinya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam dengan mengkaji pengaruh lain

selain dalam penelitian ini. Serta dapat digunakan sebagai rujukan atau perbandingan terhadap penelitian terdahulu maupun penelitian selanjutnya.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Indah Piliyanti	Transformasi Tradisi Filantropi Islam : Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf di Indonesia.	Ogranisasi Pengelola Zakat terdiri dari BAZ dan LAZ. Serta nadzir wakaf berada dalam pengelolaan Badan Wakaf Indonesia. Dari sisi model pendayagunaan dana ZISWAF, juga telah mengarah kepada program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat; kemiskinan disegala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan). Dengan demikian, tujuan zakat akan tercapai. Khususnya di Indonesia, pengentasan kemiskinan merupakan sebuah keniscayaan.
2	Yasifa Fitriani	Model	Hasil penelitian

		<p>Pengelolaan Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS). (studi kasus pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)</p>	<p>menunjukkan bahwa model pengelolaan yang dilakukan oleh Baitul Mal BMT Marhamah adalah penghimpunan menerapkan logika fundrising, pendistribusian dalam bentuk konsumtif dan produktif, pendampingan berupa pelatihan bisnis dan mengontrol perkembangan modal. Program pemberdayaan mampu meningkatkan ekonomi dan membangun mental masyarakat.</p>
3	Siti Mardiah	<p>Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam.</p>	<p>Manajemen Strategi yang dilakukan Baznas meliputi perencanaan strategi, pengimplementasian strategi dan pengevaluasian strategi. Perencanaan strategi adalah perumusan strategi meliputi misi, visi, dan tujuan dari perusahaan, pengembangan strategi, dan</p>

			<p>pengarahan kebijakan dengan memperhatikan analisis lingkungan yang ada untuk melihat peluang dan tantangan. Implementasi strategi Baznas dilakukan dengan membuat program-program kerja di bidang pengumpulan dan bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang pendidikan dan dakwah, bidang kesehatan dan sosial kemanusiaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan, bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum</p>
4	Deden Gandanan Madjakusumah, Udin Saripudin	Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat.	Dana ZISWAF dapat dimaksimalkan untuk pengembangan ekonomi umat, namun saat ini dana tersebut masih banyak bergerak dalam wilayah kegiatan bakti sosial, bantuan karitas, santunan anak yatim, pembangunan

			<p>Madrasah dan lainnya. Bahkan cenderung mengabaikan kepentingan umat Islam lainnya seperti, bantuan hukum, perlindungan anak, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan dan beberapa agenda penting lainnya, masih kurang mendapatkan support dari pendayagunaan dana filantropi disamping upaya ingin mengetahui potensi filantropi Islam dan dampaknya bagi pengembangan ekonomi umat, terutama masyarakat miskin atau kaum dhuafa.</p>
5	Abdurrahman Kasdi	Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga sistem pengelolaan ZISWAF yang dilakukan pengelola BMT se-Kabupaten Demak, yaitu: sistem pengelolaan satu arah, sistem pengelolaan</p>

			<p>umpan balik (feed back), dan dengan sistem pilot project. Sedangkan model pemberdayaan ZISWAF yang dilakukan oleh pengelola BMT adalah: pemberdayaan sosial dengan cara penyaluran dana untuk fakir miskin langsung, pemberdayaan untuk pengembangan sumber daya manusia, dan dengan model pemberdayaan ekonomi melalui mudharabah muqayyadah, wadi'ah muqayyadah dan pemberdayaan dengan pinjaman lunak tanpa bagi hasil.</p>
6	Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita	Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)	Sebuah lembaga filantropi tentu tidak lepas dari penggalangan dana atau fundraising. di ACT sendiri model fundraising dilakukan secara offline maupun online melalui media sosial dan website. Kemudian dana yang

			<p>telah dihimpun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tentu dengan melalui beberapa tahapan. Yang paling penting adalah tahap survei lapangan kepada calon penerima manfaat, layak atau tidak dikategorikan sebagai penerima, apabila dinilai layak maka bantuan dapat disalurkan.</p>
7	Solihin	Pengelolaan Dana Filantropi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	<p>Pemberdayaan dapat disalurkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adapun skema penyalurannya dapat diperuntukkan untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, tentu dengan mempertimbangkan kebutuhan dari penerima manfaat serta jenis dari dana filantropi yang ada.</p>
8	Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan	Model Pemberdayaan Ekonomi	<p>Program pemberdayaan ekonomi BAZNAS</p>

	Syahrudin	Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	<p>kota Makassar disebut Makassar makmur, di dalamnya terdapat tiga program produktif yaitu Bantuan Dana Bergulir, Pelatihan Life Skill, dan ZCD (zakat community development).</p> <p>Program Makassar makmur belum maksimal dalam menerapkan filantropi Islam, karena program konsumtif masih lebih besar dari program produktif. Sedangkan untuk Model pemberdayaan yang efektif, BAZNAS kota Makassar dapat melaksanakan model program pemberdayaan ekonomi pesisir.</p>
9	Lidya Indah Lestari, Masruchin, Dan Fitri Nur Latifah	Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di	<p>Hasil penelitian ini yaitu dana filantropi yang disalurkan kepada mustahiq terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dapat dilihat dari aspek maqashid</p>

		Lazismu Mojokerto	as-syariah dimana kesejahteraan berasal dari terpeliharanya agama (Hifdz Ad-Din), terpeliharanya jiwa (Hifdz An-Nafs), terpeliharanya akal (Hifdz Al-Aql), terpeliharanya keturunan (Hifdz An-Nasl), dan terpeliharanya harta (Hifdz Al-Maal) yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahiq dengan tercukupinya kebutuhan sehari-hari dan peningkatan pada usahanya.
10	Nurjamil dan Siti Nurhayati	Prospek Pengelolaan Dana Filantropi Melalui Baitul Maal Kampus Ikopin	Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup potensial, dari 143 responden 67% responden memiliki kebiasaan untuk mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sebanyak 83% mempunyai pemahaman yang baik mengenai dana filantropi. Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari 86

			<p>pegawai Kampus IKOPIN pada lingkup pekerjaan Tenaga Edukatif Tetap, DPK dan Tenaga Administrasi Tetap 76,7 % memiliki penghasilan di atas batas nishab zakat. Preferensi masyarakat Kampus IKOPIN, sebanyak 87 orang atau 60,8% responden menyatakan setuju apabila didirikan Baitul Maal Kampus IKOPIN dan 103 orang atau 72 % responden menyatakan bersedia menyalurkan dana filantropi mereka melalui Baitul Maal Kampus IKOPIN sehingga pengelolaan dana filantropi melalui Baitul Maal di Kampus IKOPIN dapat dikatakan cukup prospektif</p>
--	--	--	--

Dari table penelitian terdahulu diatas, bahwasanya memiliki perbedaan diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Piliyanti tahun 2010 yang berjudul Transformasi Tradisi Filantropi Islam : Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Wakaf

- di Indonesia, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut objeknya lebih meluas yaitu Indonesia, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Filantropi di Kota Bandar Lampung.²⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yasifa Fitriani tahun 2022 yang berjudul Model Pengelolaan Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (studi kasus pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo), memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut objeknya adalah KJKS BMT Marhamah Wonosobo, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Filantropi di Kota Bandar Lampung.²⁷
 3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mardiah tahun 2018 yang berjudul Manajemen Strategi BAZNAS dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut objek nya hanya BAZNAS saja, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Filantropi di Kota Bandar Lampung.²⁸
 4. Penelitian yang dilakukan oleh Deden Gandanan Madjakusumah, Udin Saripudin tahun 2020 yang berjudul Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut objek nya BAZNAS dan LAZ, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Lembaga Filantropi di Kota Bandar Lampung.²⁹
 5. Penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman Kasdi tahun 2016 yang berjudul Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak), memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut

²⁶ Indah Piliyanti, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf Di Indonesia', *Jurnal Economica*, 2.1 (2010).

²⁷ Yasifa Fitriani.

²⁸ Siti Mardiah, 'Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam', *I-Finance*, 4.1 (2018).

²⁹ Deden Gadana Madjakusumah.

dilakukan dengan menggunakan objek BMT di Kota Demak.³⁰

6. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Alfiatus Sholikhah, Shelna Azima Azam, Dindha Ayu Bestari, Moh. Khoirul Huda, Ratna Yunita tahun 2021, yang berjudul Peran lembaga filantropi untuk kesejahteraan masyarakat global (Studi kasus pada Aksi Cepat Tanggap Madiun), memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut dilakukan dengan penggalangan dana atau fundraising di ACT sendiri dengan model fundraising yang dilakukan secara offline maupun online melalui media sosial dan website.³¹
7. Penelitian yang dilakukan oleh Solihin tahun 2022, yang berjudul Pengelolaan Dana Filantropi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut dilakukan sebagai pemberdaayaan masyarakat miskin yakni dengan cara memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif.³²
8. Penelitian yang dilakukan oleh Syahril, Wahyuddin Abdullah, dan Syahrudin tahun 2019 yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut Program pemberdayaan ekonomi BAZNAS kota Makassar.³³
9. Penelitian yang dilakukan oleh Lidya Indah Lestari, Masruchin, Dan Fitri Nur Latifah tahun 2022 yang

³⁰ Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.2 (2016).

³¹ Nurul Alfiatus Sholikhah, 'Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)', *Journal Of Islamic Philantrophy and Disaster*, 1.1 (2021).

³² Solihin, 'PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT MISKIN', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022).

³³ Syahrudin Syahril, Wahyuddin Abdullah, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan FilantropiIslam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2019).

berjudul Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut mengukur tingkat kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian ini mengukur kesejahteraan ekonomi umat.³⁴

10. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjamil dan Siti Nurhayati tahun 2020 yang berjudul Prospek Pengelolaan Dana Filantropi Melalui Baitul Maal Kampus Ikopin, memiliki perbedaan dengan penelitian ini bahwa penelitian tersebut menggunakan objek Baitul Maal Kampus Ikopin.³⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat sampai menyusun laporannya.³⁶

Metode penelitian adalah cara evaluasi, analisis dan seleksi berbagai alternative, cara atau teknik. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan. Metode penelitian merupakan sub bagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut bagaimana penelitian tersebut akan dijalankan.³⁷

³⁴ & Fitri Nur Latifah Lidya Indah Lestari, Masruchin, ‘PENYALURAN DANA FILANTROPI PADA PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LAZISMU MOJOKERTO’, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022).

³⁵ Nurjamil & Siti Nurhayati, ‘PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN’, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020).

³⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian*.

³⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif Dan R&D*, 2013.

Adapun penelitian yang akan dilaksanakan ini merupakan penelitian yang bersifat pendekatan kualitatif, penelitian tentang pengaruh model pengelolaan dana filantropi islam terhadap pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS dan LAZ IZI kota Bandar Lampung. Berikut ini adalah hal-hal yang terkait dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam meneliti permasalahan ini :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat post-positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) peneliti berkontribusi sebagai instrument kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³⁸

2. Jenis Data atau Sumber Data

Jenis Penelitian ini juga termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu analisis yang mendeskripsikan (menggambarkan) data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan baik berupa kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung akibat yang sedang terjadi, kecenderungan yang telah berkembang. Penelitian deskriptif ini merupakan jenis metode penelitian yang

³⁸ Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 35–36.

menggambarkan suatu objek dan subjek yang sedang diteliti dengan apa adanya tanpa melakukan rekayasa. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain³⁹.

Sumber data yang digunakan adalah Data Primer. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data primer yang diperoleh berasal dari informan, teknik ini dipakai untuk mendapatkan data primer adalah peneliti mewawancarai dengan berbagai pertanyaan secara langsung kepada masyarakat.⁴⁰

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari terbagi proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi dalam implementasinya tidak hanya berperan sebagai teknik paling awal dan mendasar dalam penelitian, tetapi juga teknik paling sering dipakai, seperti observasi partisipan.⁴¹ Dalam hal pengumpulan data diperoleh dari Lembaga Filantropi Kota Bandar Lampung.

b. Wawancara

³⁹ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).


⁴⁰ Regina Singestecia, Eko Handoyo, and Noorocmat Isdaryanto, 'Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal', *Unnes Political Science Journal*, 2.1 (2018), 66.

⁴¹ Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', *Jurnal At-Taqaddum*, 8.1 (2016), 23.

Wawancara adalah kegiatan Tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio dan visual. Wawancara biasanya digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial. Wawancara biasanya digunakan dalam penelitian primer.⁴²

4. *Social Situation*

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, apalagi sampel. Pada pendekatan kualitatif sumber data lebih tepat disebut dengan situasi sosial tertentu, yang menjadi subjek penelitian adalah benda, hal atau orang yang padanya melekat data tentang objek penelitian. Social Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Artinya, pada penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi tetapi yang ada adalah situasi sosial dimana terdapat interaksi sinergis antara tempat, pelaku dan aktivitas.⁴³ Berikut gambar sinergi ketiga elemen situasi sosial:



Situasi Sosial (*Social Situation*)

⁴² Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015), 71.

⁴³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Adapun partisipan dalam penelitian ini merupakan pihak yang telah dipilih oleh peneliti atas pertimbangan kebutuhan penelitian. Pada penelitian kuantitatif disebutkan istilah responden atau pun sampel penelitian Sedangkan sampel dalam penelitian kualitatif tidak disebut responden melainkan sebagai nara sumber, partisipan bahkan guru dalam penelitian.⁴⁴

Dalam situasi sosial maka ditentukan tempat penelitian yakni Lembaga BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan Maret 2023. Banyaknya jumlah karyawan BAZNAS sebanyak 13 orang dan masyarakat yang mendapat penyaluran dana dari BAZNAS yakni sebanyak 584 orang. Sedangkan karyawan LAZ IZI sebanyak 14 orang dan yang mendapat penyaluran dana dari LAZ IZI sebanyak 865 orang. Untuk melengkapi gambaran situasi sosial, maka akan digambarkan secara umum aktivitas dalam Lembaga tersebut, terutama pola interaksi dari dua Lembaga tersebut.⁴⁵

Teknik pengambilan sampel sebagai sumber data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, karena sumber data yang dipilih dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sumber data tersebut sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Sedang penentuan sampelnya tidak didasarkan perhitungan statistik, sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum tentang objek penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Informan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 2 orang, yakni yang berasal dari staff dan branch manager dari Lembaga BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung.⁴⁶

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁵ *Data Diolah BAZNAS Dan LAZ IZI, 2022.*

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.*

Perhitungan Sampel Baznas :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Keseluruhan Populasi

d = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau di ingin.

$$n = \frac{584}{1 + 584 \cdot (10\%)^2} = 85,38$$

Berdasarkan hasil perhitungan maka sampel yang digunakan 237. Kemudian untuk sampel yang digunakan maka $2 + 85 = 88$ orang

Perhitungan Sampel LAZ IZI :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

Dimana:

n = Jumlah sampel

N = Keseluruhan Populasi

d = Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau di ingin.

$$n = \frac{865}{1 + 865 \cdot (10\%)^2}$$

$$= 89,63$$

Berdasarkan hasil perhitungan maka sampel yang digunakan 237. Kemudian untuk sampel yang digunakan maka $3 + 90 = 93$ orang.

Tabel Perhitungan Sampel

Nama Lembaga	Jumlah Populasi	Perhitungan	Sampel Yang Digunakan
BAZNAS	584	$2 + 85 = 88$ orang	88 orang
LAZ IZI	865	$3 + 90 = 93$ orang	93 orang

Terkait dengan pengamatan aktivitas yang dilakukan oleh pelaku, sesuai dengan obyek penelitian. Peneliti melihat kondisi kehidupan sosial yang dijadikan sebagai obyek penelitian sesuai dengan tema penelitian. Peneliti mengamati kegiatan atau aktivitas yang mereka lakukan di tempat tersebut atau mengambil foto peristiwa, kejadian, atau momen yang terjadi serta melihat bagaimana kegiatan penyaluran dana yang dilakukan di BAZNAS dan LAZ IZI.⁴⁷

I. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah Sistematika Pembahasan dari langkah-langkah yang terlibat dalam pembuatan tugas akhir ini:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.

Tabel 1.2

BAB I	Pendahuluan A. Penegasan Judul B. Latar Belakang Masalah C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian D. Rumusan Masalah E. Tujuan Penelitian F. Manfaat Penelitian G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan H. Metode Penelitian I. Sistematika Pembahasan
BAB II	Landasan Teori
BAB III	Deskripsi Objek Penelitian A. Gambaran Umum Objek B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian
BAB IV	Analisis Penelitian A. Analisis Data Penelitian B. Temuan Penelitian
BAB V	Penutup
Daftar Rujukan	
Lampiran	



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Filantropi

1. Pengertian Filantropi Dalam Islam

Filantropi islam dalam sejarah sesungguhnya sudah muncul sejak abad ke 15 lampau, umat Islam mengenalnya dalam berbagai sebutan populer seperti wakaf, sedekah, dan hibah. Filantropi dalam islam menurut Robert McChesney merupakan kewajiban moral orang-orang yang beriman untuk melakukan perbuatan baik atas nama Tuhan.⁴⁸

Filantropi kemudian lebih dikenal dalam makna umumnya sebagai tindakan seseorang yang di landasi rasa cinta sesama (manusia) sehingga mendorongnya untuk menyumbangkan atau mengorbankan sesuatu baik berupa waktu, uang, maupun tenaganya untuk menolong orang lain. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk khususnya orang kaya, untuk peduli kepada orang miskin atau orang yang berkelebihan harta untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang terbelit oleh hutang dan orang yang kekurangan adalah suatu amanah dalam keagamaan yang luhur. Upaya atau kegiatan berderma ini yang disebut dengan filantropi Islam. Dalam anjuran berderma terkandung nilai-nilai ideal kemuarahan hati, keadilan sosial, dan saling berbagi dan saling memperkuat diantara umat islam. Dalam islam kewajiban moral ini telah di lembagakan ke dalam bentuk, ada yang menurut hukum Islam menjadi hal yang sunah dan ada yang diwajibkan.⁴⁹

Terdapat tiga konsep utama mengenai filantropi yang mengakar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadist, yaitu konsep mengenai kewajiban agama, moralitas agama,

⁴⁸ Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. Hadis-hadis Ekonomi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015),h.208

⁴⁹ *Ibid* h.208

dan keadilan sosial. konsep pertama tersebut menjadi panduan umum, konsep kedua berkaitan dengan moralitas sosial dan konsep ketiga menyentuh inti dari tujuan filantropi dan agama itu sendiri yaitu keadilan sosial. Aspek kewajiban agama dalam filantropi didasari atas kewajiban akan zakat sebagai ajaran islam. Ada sekitar delapan puluh dua ayat dalam Al-Qur'an yang membicarakan kewajiban membayar zakat setelah shalat. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam. Moralitas agama merupakan konsep kedua, mendasari sifat imperatif zakat dalam hal menekankan pentingnya derma yang jauh melampaui ritualitas. Ayat di bawah ini menjelaskan akan nilai- nilai luhur terdapat dalam (Al-Qur'an AlBaqarah [2] : 177).⁵⁰

Dalam ayat tersebut derma tidak hanya merupakan sebuah kewajiban ritualitas, tapi juga merupakan sebuah bukti keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Tindakan-tindakan kemurahan hati yang di sebutkan dalam Ayat diatas, dianggap sebagai tanda- tanda kesalehan. Termasuk tanda tanda keshalehan dan keimanan seseorang jik ia mau memberikan perhatian kepada nasib anak yatim serta tetangga mereka. Mengenai hal ini di jelaskan dalam (Al-Qur'an surat Al-Ma'un [107] : 1-7).

Konsep keadilan merupakan konsep ketiga dalam konteks filantropi, sudah terelaborasi dalam Al-Qur'an terutama dalam hal yang mencakup hak-hak untuk orang miskin untuk mendapatkan bantuan (Al-Qur'an surat Adz-Zariyat [51] :19) dan Al-Qur'an surat Al-Isra' [17]: 26) distribusi kekayaan antara yang kaya dan yang miskin (Al-Qur'an surat Al-Hasy [59]: 7) dan menjaga tingkat pemerataan ekonomi. Ide mengenai hak-hak untuk orang miskin menjadi alasan tertentu serta dorongan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan, sedangkan bagi orang kaya agar muncul

⁵⁰ *Ibid* h.70

kesadaran mau berbagi kepada mereka yang membutuhkan.⁵¹

Pemberian bantuan dari orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan menguatkan gagasan bahwa kekayaan hanyalah milik Allah. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Allah telah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang akan di ambil dari orang kaya diantara mereka dan diberikan kepada orang miskin diantara mereka. Dalam hal ini, filantropi menjanjikan kesetaraan dalam masyarakat, yang dianggap sebagai dasar dalam mewujudkan keharmonisan sosial. gagasan ini juga ditetapkan juga dalam sebuah hadis yang menegaskan kepada manusia untuk menjauhkan diri dari kekikiran karena bisa menimbulkan perumpamaan darah dan kehancuran umat.⁵²

Cendekiawan muslim telah mengajukan sebuah model keadilan sosial berbasis filantropi sebagai sarana revitalisasi dan modernisasi filantropi berdasarkan konsepsi Al-Quran tentang keadilan sosial. Oleh karenanya mereka mendukung adanya revitalisasi serta kontekstualisasi tersebut, dengan tidak hanya memberikan, perhatian pada kegiatan derma jangka pendek, tetapi juga pada tujuan jangka panjang, dengan menghilangkan ketidakadilan serta segala akar permasalahan sosial yang memberikan dampak secara luas bagi banyak orang, tanpa memandang, jenis kelamin, suku, bangsa, serta, agama.

Dalam Filantropi Islam, hubungan pemberi dan penerima bukan untuk melanggengkan relasi superior-inferior, melainkan lebih pada kemitraan, partnership, sehingga hubungan dalam keseimbangan dan kesetaraan,

⁵¹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2016), h. 303

⁵² Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin. "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6.1 (2019): 25-40.

dan karenanya dapat dihindarkan pemberian yang disertai pesan-pesan tertentu, karena itu kelompok-kelompok masyarakat sipil juga perlu kritis agar dapat mendorong efektivitas peran dan tanggung jawab negara. Pengelola filantropi bisa ditangani oleh banyak pelaku, mulai dari negara dengan mendirikan dan mengelola Badan Amil Zakat, Masyarakat sipil, seperti pendirian dan pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Rumah Zakat, Rumah Wakaf, dan dapat pula korporasi atau perusahaan dalam bentuk dan tanggung jawab sosial perusahaan.⁵³

Namun persoalan yang dihadapi umat islam negeri ini bukan pada jumlah lembaga pengelola filantropi, tetapi apakah dengan meningkatnya kedermawanan umat islam dapat menjadi pendorong perubahan pada tingkat individual dan kolektif itu. Maka disinilah letak pentingnya distribusi dan pemanfaatan dana Filantropi Islam untuk kesejahteraan sosial, seperti klinik, dan RS, bidang pendidikan, sekolah, madrasah, perguruan tinggi, bidang sosial seperti panti asuhan, bantuan bencana dan bidang pemberdayaan ekonomi seperti koperasi. Sebenarnya empat hal tersebut merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhinya, namun karena keterbatasan negara untuk memenuhinya, atau negara tidak memiliki kebijakan kemauan politik yang berpihak, maka masyarakat perlu mengambil sebagian peran dari peran dan tanggung jawab negara.⁵⁴

⁵³ Wahyuni, Tri. *Analisis Komparatif Manajemen Pengelolaan Dana Filantropi Berbasis Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Ad-Du'a Way Halim Bandar Lampung dan LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Metro)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

⁵⁴ Khanifa, Nurma Khusna. "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamzis Wonosobo." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 149-168.

2. Bentuk-bentuk Filantropi Dalam Islam

Islam mengenal dua dimensi utama hubungan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan hubungan manusia dengan manusia. Tujuan dari kedua hubungan ini adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah SWT, dan sesama manusia termasuk dirinya sendiri dan lingkungan. Inilah aqidah atau keyakinan dan wasilah (jalan) untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan tersebut, tidak hanya diperoleh melalui hubungan dengan Tuhan semata seperti; kewajiban shalat, puasa, dan haji, melainkan juga harus dibarengi dengan hubungan yang berdimensi sosial seperti kewajiban mengeluarkan zakat. Zakat termasuk infak dan sedekah berfungsi untuk menjembatani dan memperlancar hubungan sesama manusia terutama hubungan antara kelompok yang kuat dengan yang lemah.⁵⁵

a. Zakat

Zakat merupakan komponen utama kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dana zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Pada beberapa ayat Al-Quran zakat beberapa kali di seajarkan dengan kewajiban shalat. Hal ini memang tidak diherankan karena zakat pun menjadi salah satu dari lima perkara yang harus dilakukan oleh seorang muslim, dimana Nabi Muhammad Saw., bersabda, "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari dan Muslim). Konsep

⁵⁵ Abdurrazaq, Abdurrazaq. "Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal." *Intizar* 20.1 (2014): 163-180.

zakat secara mendasar tidak mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu. Hal yang membedakan hanyalah masalah operasional penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, karena konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim. Hal ini dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Perkembangan kajian dan pembahasan tentang zakat di Indonesia telah memasuki babak baru pasca disahkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁶

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah Swt. mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Dengan pemahaman ini, zakat dapat dikategorikan sebagai ibadah maaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Menurut Chapra (1992: 1-4), zakat adalah instrumen pemerataan pendapatan dan kekayaan. Zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang mendapat dukungan kuat dari agama untuk

⁵⁶ Tarmidi, Ilham. *PROPOSAL SKRIPSI Peran BAZNAS kota Ambon dalam upaya pengelolaan zakat sebagai implementasi PP No 14 Tahun 2014 (pasal 1 ayat 1 dan 2)*. Diss. IAIN AMBON, 2023.

menolong orang-orang miskin dan yang tidak beruntung yang tidak mampu berdiri sendiri sehingga menghapuskan penderitaan dan kemiskinan dari masyarakat muslim. Zakat bukanlah pengganti bagi program pembiayaan diri yang dibuat dalam masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial bagi pengangguran, kecelakaan, manula dan kesehatan, lewat pengurangan dari gaji pekerja dan kontribusi majikan.⁵⁷

Zakat bukanlah satu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan lainnya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar (Suprayitno, Kader, dan Harun, 2013: 40-62). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, yang artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat zakat tersebut diantaranya: a) sebagai perwujudan

⁵⁷ Wantoro, Agus. "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Jurnal Tekno Kompak* 13.2 (2019): 31-34.

keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi; b) membantu dan membina mustahik, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt.; c) sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid, serta menjadi salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam; d) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam; e) untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar; f) merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan; dan g) mendorong umat Islam untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan untuk bekal beribadah.⁵⁸

b. Infak

Secara bahasa, kata infak berarti hal menafkahkan, membelanjakan, dan berarti pula mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk suatu kebaikan yang diperintahkan Allah SWT . Atau infak adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang, setiap kali kita memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya sendiri. Infak berarti memberikan harta dengan tanpa kompensasi

⁵⁸ Santoso, Sony, and Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish, 2018.

apapun. Infak tidak mengenal nisab, sehingga infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang berpenghasilan tinggi maupun rendah dan disaat lapang ataupun sempit.⁵⁹

Zakat harus diberikan kepada mustahik tertentu, tapi dalam infak boleh diberikan kepada siapa saja, misalnya untuk kedua orang tua, istri, anak yatim, dan sebagainya. Islam telah menentukan tatacara berinfaq yaitu membuat ketentuan-ketentuannya, dan tidak membiarkan pemilik harta bebas mengelolanya dan menafkahkan sekehendaknya. Wujud pelaksanaan infak seseorang bisa dengan cara mentransfer hartanya dengan tanpa kompensasi kepada orang lain, kepada diri sendiri, ataupun kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban. Wujud infak, bila kegiatan dilaksanakan ketika masih hidup, seperti hibah, hadiah, sedekah, serta nafkah, bila dilaksanakan setelah meninggal seperti wasiat.⁶⁰

Infak memiliki hikmah yang besar baik bagi pemberi dan penerimanya, hal ini menumbuhkan sikap mental dan kesadaran bagi orang yang melaksanakan infak serta merupakan pemenuhan kebutuhan bagi orang yang menerimanya. Islam telah menggariskan tentang kewajiban pemberian kelebihan harta seseorang, sebagaimana firman Allah:

“...dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”.

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir.” (Q.S. Al-Baqarah: 219). Kata “Al-Afw” yang dipakai dalam

⁵⁹ Saripudin, Udin. "filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4.2 (2016): 165-185.

⁶⁰ Hastuti, Qurratul'Aini Wara. "Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3.1 (2017): 40-62.

ayat diatas berarti sisa kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan seseorang. Artinya bagi mereka yang hidup berlebihan terdapat hak masyarakat yang wajib dikeluarkan. Sementara takaran pengeluaran infak tergantung pada situasi dan kondisi, terkadang hukumnya wajib dan bisa menjadi fardhu (seperti nafkah suami kepada istrinya), dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum).⁶¹

Terdapat dua kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang mu'min terhadap fakir miskin. Pertama, memberi makan dan merawatnya jika ia sanggup. Kedua, menganjurkan orang lain untuk menyantuni orang miskin jika ia termasuk orang yang hidup pas-pasan, jika tidak mereka digolongkan kedalam orang pendusta agama sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Ma'un: 1-3. Perintah wajib menginfakkan kelebihan harta tercantum setelah anjuran beriman kepada Allah. *“(Yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka.”* (Q.S. AlBaqarah: 3).⁶²

Menurut Yusuf Qardhawi, Al-Qur'an menetapkan infak berupa sebagian dari rizki Allah, maksudnya yang dinafkahkan itu hanya sebagian, sedangkan sebagian lagi ditabungkan dan dikembangkan untuk kegiatan produktif. Islam mengajarkan manusia untuk suka memberi berdasarkan kebajikan, kebaktian, dan keikhlasan, serta melalui cara-cara yang baik. Infak merupakan amalan yang mulia jika dilakukan dengan ikhlas

⁶¹ Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2.1 (2023): 47-58.

⁶² Kurniawati, Fitri. "Filosofi zakat dalam filantropi islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5.2 (2017): 231-254.

semata-mata karena Allah, maka akan mendapat pahala yang baik di akhirat kelak.⁶³ Seperti dalam Q.S. Al-Baqarah: 261 yang artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui.”

c. Sedekah

Kata sedekah berasal dari bahasa arab yaitu shadaqa, artinya benar, menurut terminologi syariah, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuannya, penekanan infak berkaitan dengan materi, sedangkan sedekah memiliki arti lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah juga diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Islam memperbolehkan adanya kepemilikan pribadi, sehingga secara fitrah terdapat individu-individu yang berinisiatif untuk memperoleh kekayaan sebanyak banyaknya.⁶⁴

Karena Al-Qur‘an mendorong semua orang untuk berusaha mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi perlu untuk diakui adanya seseorang lebih kaya dari yang lainnya. Allah berfirman: *“Dan Allah Melebihkan sebagian kamu*

⁶³ Masrur, Muhamad. "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur‘an dan Hadis)." *Jurnal Hukum Islam* 15.1 (2017): 95-128.

⁶⁴ Syafiq, Ahmad. "Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.2 (2018).

dari sebagian yang lain dalam hal rizki, ...” (Q.S. An-Nahl: 71). Islam tidaklah menetapkan seberapa besar harta yang disedekahkan, namun mendidik manusia untuk mengeluarkan harta dalam bersedekah dan berinfak baik dikala susah ataupun senang, siang ataupun malam, dan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan sesuai dengan kemampuan. Jika manusia enggan berinfak atau bersedekah, maka sama halnya dengan menjatuhkan diri pada kebinasaan.⁶⁵

Sedekah tidak ditentukan jumlah dan sasaran penggunaannya, yaitu semua kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Wujud sedekah tidaklah terbatas hanya pada halhal yang material saja, akan tetapi dalam sedekah tercakup halhal yang bersifat non-material, yaitu memberi nasihat, melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar, mendamaikan yang berseteru, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan sebagainya.⁶⁶

d. Waqaf

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan

⁶⁵ Yahiji, Kasim. "Spirit Muzakki Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo." *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3.2 (2022): 106-120.

⁶⁶ *Ibid* h. 106-120

mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁶⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah c. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syaria^h.⁶⁸

⁶⁷ Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19.02 (2018): 1-10.

⁶⁸ Fazriah, Siti, H. C. Sukmadilaga, and Indri Yulia Fitri. "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3.3 (2019): 168-179.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi: a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang. b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai. c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan. d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁹

3. Dana Filantropi

Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa latin "*phlantrophia*" atau bahasa Yunani "*philo*" dan "*anthropos*" yang berarti "cinta manusia". Filantropi adalah kepedulian seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain berdasarkan kecintaan pada sesama manusia. Filantropi kerap diekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan. Namun falsafah filantropi tidak senantiasa memiliki makna yang sama antara satu budayawan budaya lainnya. Misalnya, makna harfiah filantropi dalam tradisi Cinase bagaimana ditulis Andrew How, adalah "*compassionate good work*" atau sikap baik yang dilatarbelakangi oleh rasa kasihan atau simpati. Makna ini berbeda dengan konsep barat, yang mengartikannya "*love of mankind*" atau rasa cinta kepada manusia.⁷⁰

Makna filantropi diartikan berbeda-beda dari setiap wilayah yang berbeda budaya. Akan tetapi, substansi dari filantropi tetap sama yakni mengenai kedermawanan sosial dan kepedulian sosial. Filantropi juga bisa disebut kesadaran sekelompok orang untuk melakukan gerakan kedermawanan bagi orang-orang

⁶⁹ Hermawan, Wawan. "Politik hukum wakaf di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 12.2 (2014): 147-161.

⁷⁰ Farhan, Muhammad, et al. "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta." *Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*. Vol. 1. No. 1. 2017.

yang membutuhkan (fakir miskin) gerakan itu dilakukan secara terstruktur dan terlembaga.⁷¹

Dalam perkembangannya, teoriteori sosial atau filsafat sosial menggandeng filantropi dengan isu keadilan sosial. Bahkan filantropi dan keadilan sosial telah menjadi isu tersendiri dalam khazanah filantropi modern. *National Committee for Responsive Philanthropy* (NCRP), organisasi nirlaba yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa konsep keadilan sosial dalam filantropi adalah “praktik menyumbang kepada organisasi non profit yang bekerja untuk perubahan struktural dan meningkatkan kesempatan mereka yang kurang sejahtera secara politik, ekonomi, dan sosial”.⁷²

4. Lembaga Pengelolaan Dana Filantropi

a. Pengelola ZIS

Di Indonesia, pengelolaan dana ZISWAF selalu diupayakan dilakukan dengan profesional, untuk Zakat, Infaq, dan Shodaqah (ZIS) di kelola oleh BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul kementerian Agama dan di setujui oleh Presiden. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No.8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS

⁷¹ Tamim, Imron Hadi. "Filantropi dan pembangunan." *Jurnal Community Development* 1.1 (2016): 121-136.

⁷² Farhan, Muhammad, et al. "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta." *Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*. Vol. 1. No. 1. 2017.

dinyatakan sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁷³

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Adapun tugas BAZNAS adalah sebagai berikut⁷⁴:

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- 3) Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau di luar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

⁷³ Rohani, Siti. *Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro*. Diss. IAIN Metro, 2018.

⁷⁴ Nasution, Eri Yanti. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 17.2 (2017): 147-158.

Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ memiliki fungsi sebagai berikut⁷⁵:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan kepada para mustahiq dan memiliki nilai manfaat bagi mustahiq tersebut. Salah satu LAZ di Indonesia yang dimiliki oleh ormas Islam adalah LAZISNU, lembaga inimerupakan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqah Nahdlatul Ulama yang menangani pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah yang berdiri pada Muktamar Solo tahun 2004. LAZISNU bertugas menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shodaqah kepada mustahiq.⁷⁶

b. Pengelola Wakaf

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir (pengelola

⁷⁵ Yuliafitri, Indri, and Asma Nur Khoiriyah. "Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2016).

⁷⁶ Nasrudin, Muhamad. "Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5.2 (2017): 77-95.

Wakaf) adalah pihak yang menerima hata benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntutannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Nadzir Wakaf uang merupakan pihak yang berkaitan langsung dengan upaya-upaya produktif dari aset Wakaf uang. Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 menyatakan bahwa Nadzir meliputi: Perseorangan, Organisasi dan Badan Hukum. Dari setiap Nadzir Wakaf uang tersebut harus memenuhi syarat-syarat yakni⁷⁷:

Pertama, Syarat-syarat Nadzir perseorangan: wargaIndonesia, beragama Islam, amanah, mampu secara jasmani rohanidan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Kedua, Syaratsyarat Nadzir organisasi: pengurusorganisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratanNadzirperseorangan serta organisasi tersebut bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam.Ketiga, Syarat-syarat Nadzir badan hukumBadan hukum sebagai Nadzir Wakaf harus memenuhi tiga syarat, yaitu: pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan, badan hukum Indonesia yangdibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sertabadan hukum yang bersangkutan harus bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.⁷⁸

Di Indonesia lembaga pengelola wakaf dikelola oleh Badan independen yang berada dibawah intruksi kementerian maupun oleh swasta, namun

⁷⁷ Moertiono, Raden Juli, M. Yamin Lubis, and Mustamam Mustamam. "Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3.2 (2021): 525-540.

⁷⁸ *Ibid*

meskipun dikelola oleh swasta, nadzir harus terdaftar terlebih dahulu di BWI Nasional. Badan Wakaf Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI kabupaten/kota untuk daerah tingkat dua⁸. Belum semua kabupaten/kota di Indonesia terdapat perwakilan BWI, sehingga dalam prakteknya memerlukan bantuan pengelola wakaf dari pihak swasta, sebagaimana juga pengelolaan dana filantropi lainnya.⁷⁹

B. Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi Umat

Untuk mengetahui maksud dari pemberdayaan ekonomi umat, perlu dikemukakan tentang pemberdayaan itu sendiri. Suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel. Pertama, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil. Kedua, memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ketiga, memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar. Keempat, memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikandiri dan menjaga koeksistensinya bersama bangsa dan negara lain.⁸⁰

Perpemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Fathoni, Muhammad Anwar, and Ade Nur Rohim. "Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*. 2019.

untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Sedangkan untuk membahas ekonomi umat, maka perlu diperjelas dahulu tentang pengertian ekonomi dan umat.⁸¹

Definisi yang paling populer tentang ekonomi, yaitu bahwa ekonomi adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang. Di sini, titik tekan definisi adalah pada kegiatan produksi dan distribusi baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Definisi lain mencakup aspek yang lebih luas, misalnya yang terdapat pada Oxford Dictionary of Current English sebagaimana dikutip Muhammad dan Alimin dalam Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, dikatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan kajian tentang produksi, distribusi dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat manusia. Pada definisi ini, selain ada aspek konsumsi, juga tercakup obyek kegiatan ekonomi, yaitu kekayaan, yang tidak lain adalah kekayaan material.⁸²

Selanjutnya, ketika membahas perekonomian umat, maka adabeberapa kemungkinan yang perlu diperhatikan. Pertama, ekonomi umat itu hampir identik dengan ekonomi pribumi Indonesia. Sementara itu umat Islam sendiri merupakan 87% dari total penduduk. Konsekuensi dari pengertian ini adalah bahwa jika dilakukan pembangunan nasional yang merata secara vertikal maupun horisontal, maka hal ini berarti juga pembangunan ke perekonomian

⁸¹ Tulus, Femy MG, and Very Y. Londa. "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 1.1 (2014): 92-105.

⁸² Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYPAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.

umat Islam. Kedua, yang dimaksud perekonomian umat itu adalah sektor-sektor yang dikuasai oleh muslim-santri.⁸³

Batasan ini mempunyai masalah tersendiri, karena sulit membedakan mana yang Islam dan mana pula yang abangan. Sebagai contoh, apakah seorang pengusaha besar tertentu yang dikenal kesalehannya, dapat digolongkan ke dalam pengusaha santri? Jika menengok bahwa ia menjalankan shalat, maka ia dapat dikategorikan sebagai santri, tetapi ia tidak masuk ke dalam anggota maupun pendukung gerakan Islam, maka ia bukan santri atau Islam fungsional.⁸⁴

Arti ekonomi umat yang lain adalah badan-badan yang dibentuk dan dikelola oleh gerakan Islam. Indikator ini mengacu kepada perusahaan-perusahaan yang dikembangkan oleh gerakan Nasrani yang telah berhasil membangun diri sebagai konglomerasi dan bergerak di bidang-bidang seperti perbankan, perkebunan, perdagangan ekspor-impor, perhotelan, penerbitan, percetakan dan industri lainnya. Jadi dapat dikerucutkan bahwa memberdayakan ekonomi umat di sini, berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat Islam dari kondisi tidak mampu, serta melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi. Dengan kata lain, sebagai upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi.⁸⁵

2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.2 (2020): 201-212.

potensinya. Upaya pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.⁸⁶

Pemberdayaan ekonomi umat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Untuk memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi rakyat tersebut

⁸⁶ Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.

tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan ekonomi umat berlangsung secara cepat. Strategi berpusat pada upaya mendorong percepatan perubahan struktural yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional.⁸⁷

Memberdayakan ekonomi umat secara proporsional sama dengan memberdayakan ekonomi rakyat. Karenanya, tidak heran jika aspek pemberdayaan ekonomi rakyat menjadi tema sentral bagi pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi harus pula ditunjukkan pada perbaikan keadilan. Aspek keadilan ini harus diterjemahkan dalam konsep ekonomi dan secara politis dapat diterima.⁸⁸

Di Indonesia sendiri, untuk menghadapi perkembangan perekonomian, pemerintah telah mengambil keputusan untuk mengarahkan strateginya kepada pembangkitan ekonomi rakyat. Berdasarkan hasil sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPKEK), pemerintah telah meluncurkan 13 skema kredit bagi perekonomian rakyat dan sebuah skema kredit khusus bagi pengusaha angkutan kota, kesemuanya bernilai Rp 10,8 triliun. Tingkat bunganya bervariasi antara 8,5% hingga 30%.⁸⁹

⁸⁷ Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): 227-245.

⁸⁸ Bakhri, Saiful. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren." *Jurnal Tarbawi* 7.1 (2019).

⁸⁹ Mariana, Mariana. "Modul pembelajaran SMA sejarah Indonesia kelas XII: perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi." (2020).

Pola distribusi kredit tersebut mengambil beberapa bentuk. Namun kesemuanya melalui bank pelaksana sebagai penyalur dana dari Bank Indonesia. Pertama, Kredit Usaha Tani (KUT) dari bank penyalur kepada petani melalui KUD. Kedua, Kredit Kepada Koperasi (KKOP) dari bank penyalur kepada koperasi untuk dipakai sendiri oleh koperasi sebagai unit usaha. Ketiga, Kredit Kepada Koperasi Untuk Anggotanya (KKPA), dari bank melalui koperasi primer kepada anggotanya. Keempat, Kredit Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam rangka Pengentasan Kemiskinan (KPTTG TASKIN), dari bank kepada kelompok, untuk dipakai oleh kelompok secara otonom. Kelima, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) baik tipe Rumah Sederhana (RS) maupun Rumah Sangat Sederhana (RSS). Sebenarnya kredit ini adalah sebuah kredit konsumsi, yang ikut membantu pengusaha real-estate yang pengusaha besar. Penyalurannya dari bank langsung kepada nasabah pemakai rumah. Keenam, adalah Kredit Modal Kerja Bank Perkreditan Rakyat KMK-BPR, dari bank melalui BPR/BPR- Syari'ah kepada anggotanya.⁹⁰

Pola kredit tersebut bisa dimanfaatkan oleh umat Islam melalui Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan BPR-S. Salah satu jenis kreditnya adalah nasabah pengusaha kecil yang menerima kredit dari BMI untuk melakukan kegiatan produktif, dengan plafon kredit maksimal Rp 50 juta. Kredit ini disalurkan dalam pola bagi hasil (profit-sharing) yang berlaku pada BMI sesuai dengan syari'at Islam. Nisbah bagi hasil tersebut uqivalen dengan tingkat bunga sebesar 16% per tahun, jika nasabah mendapat kredit langsung dari BMI, tetapi harus membayar 28 % per tahun jika menerimanya lewat BPR-S, sehingga BPRS menerima spread 12%. Jangka waktu pemakaian

⁹⁰ Yudisaputro, Arif. *Politik Hukum Resi Gudang di Indonesia (Studi Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Petani dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Berbasis Resi Gudang)*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2013.

kredit cukup panjang, yakni 11 tahun untuk modal kerja dan 15 tahun untuk investasi. Agunan tidak diperlukan dan hanya kelayakan usaha saja sebagai jaminan.⁹¹

Pola lain yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam melalui gerakan Islam adalah Kredit Modal Kerja Pengembangan BPR/BPR-S. Penerima kredit ini adalah BPR/BPR-S sebagai suatu badan usaha jasa perkreditan yang bertindak sebagai bank pelaksana. Yang memanfaatkan tentunya adalah nasabah BPR/BPRS untuk kegiatan produktif. Sisanya nasabah bergerak di bidang jasa, banyak di antaranya adalah perempuan atau ibu rumah tangga. Plafon kredit maksimal Rp 15 juta, suatu jumlah yang sudah cukup besar bagi nasabah BPR. Untuk BPRS, kredit dioperasikan dengan sistem bagi-hasil, dengan nisbah tingkat bunga equivalen 30%. Dari jenis kredit ini yang mengambil manfaat adalah BPRS yang bisa mengambil spread antara 12-15 persen.⁹²

Persoalannya adalah bagaimana gerakan Islam bisa memanfaatkan skema perkreditan di atas. Organisasi Islam, seperti Muhammadiyah, NU atau ICMI dapat mengambil peranan. Sebagai contoh, program BMT yang diselenggarakan oleh ICMI bisa langsung memanfaatkan dana tersebut untuk memperbesar volume usaha BMT. Muhammadiyah telah menganjurkan tiap pengurus daerah tingkat kabupaten/kota untuk membentuk koperasi. Tidak ketinggalan, NU juga mempunyai proyek BPR. Sementara itu berbagai gerakan Islam maupun kelompok-kelompok muslim telah mendirikan BPR, misalnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Jika dikaji lebih dalam, pemberdayaan ekonomi umat sendiri sebenarnya mengandung tiga misi. Pertama, misi

⁹¹ Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.

⁹² *Ibid*

pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. Kedua, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. Ketiga, membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infak, sadaqah, waqaf serta menjadi bagian dari pilar perekonomian.⁹³

Untuk sampai pada misi pertama, yang perlu dilakukan umat Islam adalah bagaimana ia sebagai pelaku bisnis. Kemudian komoditi apa yang harus dihasilkan, baik berupa jasa maupun komoditi barang yang tentu saja yang memenuhi kriteria halalan wa thayyiban, yakni barang jasa yang halal menurut syari'at Islam yang memenuhi kualitas tertentu secara minimal maupun maksimal. Kemudian bagaimana komoditi itu diproduksi, diperdagangkan dan dikonsumsi. Dalam hal ini ada dua faktor; (1) bagaimana kerangka prioritas barang dan jasa yang harus diproduksi. (2) siapa yang harus menerima manfaat.⁹⁴

Misi kedua, aspek etika dan syari'ah merupakan ciri khas persoalan ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam. Kaum muslim harus berbisnis berdasarkan etika bisnis. Misalnya tidak boleh menimbun (hoarding) ketika masyarakat kelangkaan barang untuk mencari keuntungan, menyuap pejabat untuk mendapatkan order atau menipu konsumen dengan kualitas produk yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Jika dewasa ini

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Rafsanjani, Haqiqi. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016).

tampak belum ada etika bisnis, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pelakunya untuk merumuskan sebuah etika bisnis modern.⁹⁵

Misi ketiga, menjadikan umat Islam sebagai kekuatan ekonomi dalam arti positif. Dewasa ini kekuatan umat Islam baru dalam arti politis, sedangkan kekuatan ekonomi masih berada di tangan non-muslim. Kaum muslim masih lebih berkedudukan sebagai konsumen dari pada produsen. Sudah tentu sebagai konsumen adalah sebuah kekuatan tersendiri, tetapi kekuatan itu lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan non-muslim.⁹⁶

Menurut Abdul Munir Mul Khan, bahwa sebenarnya di bidang ekonomi, pemikiran Islam sangat potensial ditempatkan sebagai paradigma model harapan rasional (rational expectation) mengenai masa depan yang lebih berorientasi kemanusiaan. Resiko sosial mengenai ketidakadilan, ketimpangan dan kemiskinan menjadi dasar tumbuhnya kesadaran kemanusiaan para pelaku ekonomi dan politik. Public choice menjadi dasar pengembangan etika bisnis sebagai komitmen pelaku ekonomi dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang lebih memperhatikan berbagai persoalan mikro ekonomi-politik.⁹⁷

Jadi, dapat ditegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi umat berarti pengembangan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat, atau meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya.

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ Deti, Sri. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2017): 141-176.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).
- Aan Nasrullah, 'Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus Pada Anak BMH Jawa Timur)', *Jurnal Studia Islamika*, 12.1 (2015), 4.
- Abdurrazaq, Abdurrazaq. "Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal." *Intizar* 20.1 (2014): 163-180.
- Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *IQTISHADIA*, 9.2 (2016), 228.
- Abdurrohman Kasdi, 'Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF Di BMT Se-Kabupaten Demak)', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9.2 (2016).
- Afrina, Dita. "Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2.2 (2020): 201-212.
- Aninda Dwi Anjani Nadya Kharima, Fauziah Muslimah, 'STRATEGI FILANTROPI ISLAM BERBASIS MEDIA DIGITAL', *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 10.1 (2021), 46.
- AntaraneWS, 'Baznas Bandarlampung Catat Pengumpulan Dana Zakat Capai Rp1,9 M', *AntaraneWS.Com* (Jakarta, 28 September 2022) <<https://lampung.antaraneWS.com/berita/655721/baznas-bandarlampung-catat-pengumpulan-dana-zakat-capai-rp19m>>.
- Atabik, Ahmad. "Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 2.1 (2016): 40-62.
- Bakhri, Saiful. "Pemberdayaan Ekonomi Ummat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Pesantren." *Jurnal Tarbawi* 7.1 (2019).
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi., *Metodologi Penelitian. Data Diolah BAZNAS Dan LAZ IZI*, 2022.
- Desy Roa," *Kabid Pemberdayaan & Pendistribusian Zakat*", Wawancara, 7 Juni 2023

- Desy Roa,” Kabid Pemberdayaan & Pendistribusian Zakat”, Wawancara, 7 Juni 2023
- Deti, Sri. "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syariah." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 5.1 (2017): 141-176.
- Doni Paryanto,”Kepala Sekretariat”, Wawancara, 8 Juni 2023
- Doni Peryanto dan Desy Roa, “Wawancara”, pada 8 Juni 2023
- Farhan, Muhammad, et al. "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta." *Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Farhan, Muhammad, et al. "Peran Lembaga Filantropi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan Warga DKI Jakarta: Studi Kasus BAZIS DKI Jakarta." *Seminar Ekonomi dan Bisnis (SNEBIS)*. Vol. 1. No. 1. 2017.
- Fathoni, Muhammad Anwar, and Ade Nur Rohim. "Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia." *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*. 2019.
- Fazriah, Siti, H. C. Sukmadilaga, and Indri Yulia Fitri. "Alternatif Penghimpunan Pendanaan Bank Syariah Melalui Program Wakaf Hasanah." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 3.3 (2019): 168-179.
- Fitri Nur Latifah Lidya Indah Lestari, Masruchin, ‘PENYALURAN DANA FILANTROPI PADA PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LAZISMU MOJOKERTO’, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022).
- Fitri Nur Latifah Lidya Indah Lestari, Masruchin, ‘PENYALURAN DANA FILANTROPI PADA PROGRAM EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI LAZISMU MOJOKERTO’, *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance*, 5.1 (2022).
- Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021).
- Hastuti, Qurratul‘Aini Wara. "Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3.1 (2017): 40-62.

- Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi', *Jurnal At-Taqaddum*, 8.1 (2016), 23.
- Hermawan, Wawan. "Politik hukum wakaf di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 12.2 (2014): 147-161.
- Indah Piliyanti, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf Di Indonesia', *Jurnal Economica*, 2.1 (2010).
- Indah Piliyanti, 'Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah, Waqaf Di Indonesia', *Jurnal Economica*, 2.1 (2010).
- Irfan dan Chaidar S. Bamualim (ed.) Abu Bakar, *Filantropi Islam Dan Keadilan Sosial: Studi Tentang Potensi, Tradisi, Dan Pemanfaatan Filantropi Islam Di Indonesia*, Kerjasama The Ford Foundation Dan CSRC, 2006.
- Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h.208
- Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.
- Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.
- Jaelani, Dian Iskandar. "Pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif islam (Sebuah Upaya dan Strategi)." *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam (e-Journal)* 1.1 (2014): 18-34.
- Kasdi, Abdurrohman. "Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak)." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9.2 (2016): 227-245.
- Khanifa, Nurma Khususna. "Penguatan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs: Kajian Filantropi BMT Tamziz Wonosobo." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13.2 (2018): 149-168.
- Khoerudin, Abdul Nasir. "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia." *Tazkiya* 19.02 (2018): 1-10.

- Kurniawati, Fitri. "Filosofi zakat dalam filantropi islam." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5.2 (2017): 231-254.
- Lestari, Lidya Indah, and Fitri Nur Latifah. "Penyaluran Dana Filantropi Pada Program Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Di Lazismu Mojokerto." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5.1 (2022)
- Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Mariana, Mariana. "Modul pembelajaran SMA sejarah Indonesia kelas XII: perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi." (2020).
- Masrur, Muhamad. "Kontruksi Harta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Analisis dalam al-Qur'an dan Hadis)." *Jurnal Hukum Islam* 15.1 (2017): 95-128.
- Mita Rosaliza, 'Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015), 71.
- Moertiono, Raden Juli, M. Yamin Lubis, and Mustamam Mustamam. "Eksistensi Perbankan Syariah Sebagai Nadzir Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Wakaf Uang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada Pt. Bank Sumut Syariah-Cabang Lubuk Pakam)." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3.2 (2021): 525-540.
- Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21.1 (2021), 35–36.
- Muslikhah, Khusnul, and Naufal Kurniawan. "Implementasi Konsep Dan Praktik Filantropi Islam Di Indonesia." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2.1 (2023): 47-58.
- Nasrudin, Muhamad. "Keberterimaan Amil Zakat LAZIS NU dan LAZIS Muhammadiyah terhadap Hegemoni Negara dalam Pengelolaan Zakat." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5.2 (2017): 77-95.
- Nasrullah, 'Filantropi Islam: Praktek Dan Kontribusinya Terhadap Ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs)', In *Proceedings 3rd Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS) Kopertais Wilayah IV Surabaya*, 3.1 (2019).
- Nasution, Eri Yanti. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Kesadaran Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat di

- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): Studi Kasus Kota Medan." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 17.2 (2017): 147-158.
- Nurjamil & Siti Nurhayati, 'PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020).
- Nurjamil & Siti Nurhayati, 'PROSPEK PENGELOLAAN DANA FILANTROPI MELALUI BAITUL MAAL KAMPUS IKOPIN', *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 3.2 (2020).
- Nurul Alfiatus Sholikhah, 'Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)', *Journal Of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1.1 (2021).
- Nurul Alfiatus Sholikhah, 'Peran Lembaga Filantropi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)', *Journal Of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1.1 (2021).
- Pascallino Julian Suawa, Novie R. Pioh, and Welly Waworundeng, 'Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi)', *Jurnal Governance*, 1. (2021), 3.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Etika Produksi Dalam Kerangka Maqashid Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016).
- Regina Singestecia, Eko Handoyo, and Noorocmat Isdaryanto, 'Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Slawi Kabupaten Tegal', *Unnes Political Science Journal*, 2.1 (2018), 66.
- Rizky Zulfia Ningrum Nine Haryanti, Yini Adicahya, 'PERAN BAZNAS DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT', *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7.14 (2020), 104.
- Rohani, Siti. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Zakat Perdagangan Di Kota Metro. Diss. IAIN Metro, 2018.
- Rosadi, 'Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid) Di Yogyakarta' (UIN Sunan Kalijaga, 2015).

- Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Santoso, Sony, and Rinto Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Deepublish, 2018.
- Saripudin, 'FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI'.
- Saripudin, Udin. "filantropi Islam dan pemberdayaan ekonomi." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4.2 (2016): 165-185.
- Sheilla Saskia, 'Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq.' (Skripsi Intitut Agama Islam Negeri, 2015).
- Shilpy Oktavia, *Model-Model Pembelajaran* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Siti Mardiah, 'Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam', *I-Finance*, 4.1 (2018).
- Siti Mardiah, 'Manajemen Strategi BAZNAS Dalam Pengelolaan Dana Filantropi Islam', *I-Finance*, 4.1 (2018).
- Solihin, 'PENGELOLAAN DANA FILANTROPI DAN PEMBERDAYAAN MASYARKAT MISKIN', *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif Dan R&D*, 2013.
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF)." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 5.2 (2018).
- Syahril, Syahril, Wahyuddin Abdullah, and Syahrudin Syahrudin. "Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6.1 (2019): 25-40.
- Syahrudin Syahril, Wahyuddin Abdullah, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan FilantropiIslam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2019).

- Syahruddin Syahril, Wahyuddin Abdullah, 'Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6.1 (2019).
- Tamim, Imron Hadi. "Filantropi dan pembangunan." *Jurnal Community Development* 1.1 (2016): 121-136.
- Tarmidi, Ilham. PROPOSAL SKRIPSI_ Peran BAZNAS kota Ambon dalam upaya pengelolaan zakat sebagai implementasi PP No 14 Tahun 2014 (pasal 1 ayat 1 dan 2). Diss. IAIN AMBON, 2023.
- Tulusan, Femy MG, and Very Y. Londa. "Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)* 1.1 (2014): 92-105.
- Udin Saripudin Deden Gadana Madjakusumah, 'Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020).
- Udin Saripudin, 'Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi', *Bisnis*, Vol. 4, No (2016).
- Udin Saripudin, 'FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI', *Ekonomi Syari'ah STAI Bhakti Persada Bandung*.
- Wahyuni, Tri. Analisis Komparatif Manajemen Pengelolaan Dana Filantropi Berbasis Rumah Ibadah Dan Lembaga Sosial Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masjid Ad-Du'a Way Halim Bandar Lampung dan LAZNAS Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Cabang Metro). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Wantoro, Agus. "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Jurnal Tekno Kompak* 13.2 (2019): 31-34.
- Yahiji, Kasim. "Spirit Muzakki Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo." *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)* 3.2 (2022): 106-120.

- Yasifa Fitriani, 'Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Studi Kasus Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo)', *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.1 (2022).
- Yudisaputro, Arif. *Politik Hukum Resi Gudang di Indonesia (Studi Perlindungan Hukum Bagi Bank dan Petani dalam Pembiayaan Sektor Pertanian Berbasis Resi Gudang)*. Diss. UNS (Sebelas Maret University), 2013.
- Yuliafitri, Indri, and Asma Nur Khoiriyah. "Pengaruh kepuasan muzakki, transparansi dan akuntabilitas pada lembaga amil zakat terhadap loyalitas muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat)." *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7.2 (2016).



LAMPIRAN

A. Surat Pra Riset



Nomor : 567 /BAZNAS-BL/III/2023
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Pra Riset

Bandar Lampung, 08 Ramadhan 1444 H
30 Maret 2023 M

Kepada Yth.
Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung
Di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Memperhatikan surat dengan nomor 3302Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 perihal permohonan Izin Riset guna penulisan skripsi, dengan ini disampaikan bahwa,

Nama : Desvalia Rahimah
NPM : 1951020293
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lembaga Filantropi Kota Bandar Lampung (Studi Pada BAZNAS Dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)

Penelitian ini semata – mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan, sebagai bahan pertimbangan saudara bersama ini di lampirkan 1 (satu) Eks. Proposal penelitian di maksud.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

BAZNAS Kota Bandar Lampung
Ketua

ISMAH SALEH, S.H.I

JL. BASUKI RAHMAT NO 26 SUMUR PUTRI BANDAR LAMPUNG TELEPON/WA 0811-7911126



Nomer : IZI-LA/001.PPZ/IV/E/2023
 Lampiran : -
 Hal : Surat izin telah melaksanakan penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
 Di Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan Hormat,
 Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor
 3301/Un.16/DE/PP.00.9/03/2023 tanggal 28 Maret 2023 tentang
 Permohonan Izin Riset mahasiswa :
 Nama : Desvalia Rahmah
 NPM : 1951020293
 Jurusan : Perbankan Syariah
 Judul Penelitian : Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam
 Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lembaga Filantropi Kota Bandar
 Lampung (Studi Pada BAZNAS Dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut sudah melaksanakan penelitian di
 kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Lampung pada tanggal 6 April 2023.
 Demikian surat izin telah melaksanakan penelitian ini dibuat untuk dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Bandar Lampung, 6 April 2023


 INISIATIF
 ZAKAT
 INDONESIA
 Dedy Roa
 Kepala Bidang Pendistribusian dan
 Pemberdayaan Zakat

NTOR PUSAT
 (Inisiatif Zakat Indonesia)
 Raya Condet No. 54 D-E Batu Ampar
 Jarta Timur 13520 - Indonesia
 p.: (021) 8778 7325 Fax.: (021) 8778 6703

PERWAKILAN LAMPUNG
 Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No 4
 Rajabasa Bandar. Lampung - 35144
 Telp. (0721) 8050054, 0823 7444 5600

B. Foto





C. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

Nama : Desvalia Rahmah
 NPM : 1951020293
 Judul Penelitian : Peran Model Pengelolaan Dana Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)

Variabel	Teori	Indikator	Pertanyaan
Pengelolaan Dana	Teori James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahannya (actuating) dan pengawasan (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan dalam setiap aktivitas pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan dan pengawasan	Perencanaan (perancangan, penjadwalan, menghampirkan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana rencana pengelolaan dana filantropi Islam di BAZNAS dan LAZ IZI? 2. Bagaimana pengorganisasian dalam pengelolaan dana filantropi Islam di BAZNAS dan LAZ IZI? 3. Bagaimana pengarahannya BAZNAS dan LAZ IZI dalam pengelolaan dana filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat? 4. Bagaimana pengawasannya BAZNAS dan LAZ IZI dalam pengelolaan dana filantropi Islam?
		Pengorganisasian (pembagian tugas, mengatur SDM, sampai dengan pengendalian)	
		Pengarahannya (pembimbingan, pemberian petunjuk)	
		Pengawasan (mengamati)	

Pemberdayaan Ekonomi	Menurut Mardi (2000:1-2), terdapat dua upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dijalankan pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan. Kedua, melalui bidang pendidikan yang disalurkan melalui dua cara yakni melalui beasiswa secara langsung dan penyediaan sarana prasarana baik formal maupun non formal	Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bagaimana cara BAZNAS dan LAZ IZI mempersiapkan masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan? 6. Apa saja yang dilakukan BAZNAS dan LAZ IZI dalam melakukan program pelatihan wirausaha untuk masyarakat? 7. Apa saja jenis permodalan yang diberikan oleh BAZNAS dan LAZ IZI kepada masyarakat untuk membantu memulai usaha? 8. Apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa dan sarana prasarana dari BAZNAS dan LAZ IZI?

Pemberdayaan Ekonomi	Menurut Mardi (2000:1-2), terdapat dua upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bisa dijalankan pertama, mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan. Kedua, melalui bidang pendidikan yang disalurkan melalui dua cara yakni melalui beasiswa secara langsung dan penyediaan sarana prasana baik formal maupun non formal.	Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan	<p>5. Bagaimana cara BAZNAS dan LAZ IZI mempersiapkan masyarakat untuk menjadi wirausaha dengan pelatihan usaha dan permodalan?</p> <p>6. Apa saja yang dilakukan BAZNAS dan LAZ IZI dalam melakukan program pelatihan wirausaha untuk masyarakat?</p> <p>7. Apa saja jenis permodalan yang diberikan oleh BAZNAS dan LAZ IZI kepada masyarakat untuk membantu memulai usaha?</p>
		Beasiswa secara langsung dan penyediaan sarana prasana	<p>8. Apa saja kriteria yang dibutuhkan untuk mendapatkan beasiswa dan sarana prasana dari BAZNAS dan LAZ IZI?</p> <p>9. Apa saja jenis sarana dan prasana yang diberikan BAZNAS dan LAZ IZI kepada penerima zakat untuk membantu mereka meraih kesuksesan melalui beasiswa yang diterima?</p> <p>10. Bagaimana manfaat beasiswa yang diberikan BAZNAS dan LAZ IZI kepada masyarakat dan apakah itu benar-benar membantu masyarakat untuk meraih kesuksesan di masa depan?</p>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3301 / Un.16 / P1 / KT / X / 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**PERAN MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI
ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
(Studi Pada BAZNAS dan LAZ IZI Kota Bandar Lampung)**

Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
DESVALIA RAHMAH	1951020293	FEBI/ PS

Bebas Plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 18 % dan dinyatakan **Lulus** dengan bukti terlampir .

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 03 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan


Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

PERAN MODEL PENGELOLAAN DANA FILANTROPI ISLAM DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

ORIGINALITY REPORT

18%	20%	10%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	3%
2	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	2%
3	library.polmed.ac.id Internet Source	1%
4	journal.uinsgd.ac.id Internet Source	1%
5	www.grafiati.com Internet Source	1%
6	databoks.katadata.co.id Internet Source	1%
7	www.ejournal.inzah.ac.id Internet Source	1%
8	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
10	jurnal.radenfatah.ac.id Internet Source	1%
11	digital.library.ump.ac.id Internet Source	1%
12	proceedings.kopertais4.or.id Internet Source	1%

lampung.antarane.ws.com

13	Internet Source	<1 %
14	e-journal.ikhac.ac.id Internet Source	<1 %
15	jurnal.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %
16	baladena.id Internet Source	<1 %
17	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejournal.iai-tabah.ac.id Internet Source	<1 %
19	bwi.or.id Internet Source	<1 %
20	journal.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
21	oaji.net Internet Source	<1 %
22	siakad.univamedan.ac.id Internet Source	<1 %
23	ojs.unida.ac.id Internet Source	<1 %
24	ejournal.stainpamekasan.ac.id Internet Source	<1 %
25	id.stikes-mataram.ac.id Internet Source	<1 %
26	ijtihad.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
27	ummaspul.e-journal.id Internet Source	<1 %
28	eprints.mercubuana-yogya.ac.id	

Internet Source

<1%

29

www.ejurnal.iiq.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On